



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
SEKOLAH DASAR INPRES KECAP

Alamat: Kampung Kecap, Distrik Aranday, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat
Email:sdkecap@yahoo.com Kode Pos:98364

KEPUTUSAN
KEPALA SD INPRES KECAP
Nomor :421.2/204/SD/2015

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ADMIN/ OPERATOR DATADIK
SEKOLAH DASAR INPRES KECAP

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SD Inpres Kecap Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point A di atas perlu menetapkan Petugas Admin/ Operator DATADIK pada SD Inpres Kecap Distrik Aranday.
c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Admin/ Operator DATADIK SD Inpres Kecap
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2015-2016;
2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
3. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran BALITBAG PSD Nomor 1892/G.G4/LL/2009 Tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri.
a. Hasil rapat Sekolah SD Inpres Kecap
b. Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah pada bulan September 2012
- Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Admin/ Operator Pendataan DATADIK SD Inpres Kecap Distrik Aranday dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.
2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada SD Inpres Kecap Distrik Arandy baik secara Online ataupun Offline.
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator DATADIK SD Inpres Kecap bertanggungjawab kepada kepala Sekolah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kecap
Pada Tanggal : 27 Juli 2015



Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada yang berhormat :

1. Dinas DIKPORA Kab. Teluk Bintan
2. Yang bersangkutan
3. Atas



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
SEKOLAH DASAR INPRES KECAP

Alamat: Kampung Kecap, Distrik Arunday, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat
Email:sdkecap@yahoo.com Kode Pos:98364

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD INPRES KECAP
Nomor : 421.2 / 204 /SD/2015
Tanggal : 27 Juli 2015

**DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DATADIK
SD INPRES KECAP**

1.	Nama	KAMARIA, A. Ma.
2.	Jenis Kelamin	PEREMPUAN
3.	Pendidikan Terakhir	D2-PGSD
4.	NUPTK/ Peg ID	5947755657210112
5.	Tempat, Tanggal Lahir	BONE, 15 JUNI 1977
6.	NIK	9206045506770001
7.	Agama	ISLAM
8.	Status Kawin	KAWIN
9.	Alamat	KAMPUNG KECAP
10.	Status Kepegawaian	PNS
11.	NIP	197706152009092001
12.	Jabatan di Sekolah ini	Operator Datadik
13.	Email	sdkecap@yahoo.com

